



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUKOHARJO
Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 03 Telp. (0271) 593143 Sukoharjo 57512

PIAGAM RAUDHATUL ATHFAL

Nomor : Mk.33/5.a/PP.00.4/ 479 /2003

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini : Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo memberikan Piagam terdaftar kepada Raudhatul Athfal :


- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Nama | : BA AISYIYAH IX |
| 2. Alamat Jalan / Dukuh | : Tegalsari |
| Kelurahan / Desa | : Langenharjo |
| Kecamatan | : Grogol |
| Kabupaten | : Sukoharjo |
| Propinsi | : Jawa Tengah |
| 3. Didirikan pada tanggal | : 24 April 2002 |
| Oleh | : Cabang Aisyiyah Grogol |

Sehingga kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Sukoharjo, 26 Juni 2003

An. Kepala

Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. Sumarno, S.Ag, MSI
NIP. 150243187



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 890 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDLATUL ATHFAL BUSTANUL ATHFAL AISIYIAH 09
KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Izin Pendirian/Operasional Raudlatul Athfal Bustanul Athfal Aisyiyah 09 Kabupaten Sukoharjo Nomor : Mk.33/5.a/PP.00.4/479/2003 tanggal 26 Juni 2003, perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional;
- b. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pengganti Izin Pendirian/Operasional Raudlatul Athfal Bustanul Athfal Aisyiyah 09 Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH 09 KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Memberikan pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Maret 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



FAHANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 890 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL
BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH 09 KABUPATEN SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGANTI
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

1	Nama Madrasah	Raudlatul Athfal Bustanul Athfal Aisyiyah 09
2	Nomor Statistik Madrasah	101233110137
3	Alamat Madrasah	Tegalsari RT 04 RW 05 Desa/Kelurahan Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	-
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88-AH.01.07.Tahun 2010, tanggal 23 Juni 2010

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



FARHANI



Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009/Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69741381

Diberikan Kepada:

RA AISYIYAH 09

Tegalsari RT.04/05

Langenharjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional: Mk.33/5.a/PP.00.4/479/2003

Tanggal SK Ijin Operasional: 26/06/2003

Semarang, 1 Desember 2017



H. Farhani, S.H. MM.

NIP. 19650424 199003 1 002